

Penafsiran Ayat Hukum dalam Ahkam Al-Qur'an Karya Ali Ibn Muhammad Al-Kiya Al-Harasi

Luluk Indah Khalifatin^{1*}, Fathul Arifin^{2*}.

Abstract

[INTERPRETATION OF LEGAL VERSES IN THE AHKAM OF THE QUR'AN BY ALI IBN MUHAMMAD AL-KIYA AL-HARASI]

This research aims to provide an in depth understanding of *Ahkām al-Qur'ān*, authored by the prominent Shāfi'ī scholar, Alī ibn Muḥammad al-Kiyā al-Ḥarāsī (d. 504 H/1110 CE). The work stands as a significant contribution within the tradition of legal exegesis (ayat al-ahkām) of the Qur'an, specifically focusing on deriving legal rulings from the sacred text. The main objective of this study is to analyze the exegetical methodology (manhaj al-tafsir) employed by al-Ḥarāsī, including the sources he referred to, his approach to istinbāt (legal reasoning), and the distinct Shāfi'ī orientation that shaped his interpretations. Through a library research approach, it is found that al-Kiyā al-Ḥarāsī presents a highly systematic legal exegesis. He meticulously discusses the legal opinions of various schools of law particularly Shāfi'ī, Ḥanafī, Mālikī, and Ḥanbalī while offering strong arguments in defense of the Shāfi'ī perspective. The strength of this work lies in its ability to integrate a profound engagement with the principles of uṣūl al-fiqh alongside textual analysis of the Qur'an, rendering it rich in scholarly insight. The findings of this study demonstrate that *Ahkām al-Qur'ān* by al-Ḥarāsī makes a significant contribution to the intellectual legacy of Qur'anic exegesis. This work not only serves as an authoritative reference on legal exegesis within the Shāfi'ī school but also functions as a vital document reflecting the legal theological discourse of its era. Understanding this work provides crucial insights into the evolution of Qur'anic legal interpretation and highlights the role of scholars in bridging the sacred text with practical applications of law in everyday life.

Keywords

Ahkām al-Qur'ān, Legal Exegesis (*Tafsīr al-Ahkām*), 'Alī al-Kiyā al-Ḥarāsī, *Uṣūl al-Fiqh*, *Shāfi'ī School*.

Abstrak

[Penafsiran Ayat Hukum dalam Ahkam Al-Qur'an Karya Ali Ibn Al-Kiya Al-Harasi] Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam Kitab Ahkam al-Qur'an karya ulama terkemuka mazhab Syafi'i, Ali ibn Muhammad al-Kiya al-Harasi (w. 504 H/1110 M). Kitab ini merupakan salah satu sumber penting dalam tradisi penafsiran hukum (ayat-ayat ahkam) dalam Al-Qur'an, yang secara spesifik berfokus pada penggalian dalil-dalil hukum syariat dari teks suci. Fokus utama penelitian adalah menganalisis metodologi penafsiran (manhaj tafsir) yang digunakan oleh al-Harasi, termasuk sumber-sumber yang ia rujuk, pendekatan istinbat (pengambilan kesimpulan hukum), dan corak penafsirannya yang kental dengan nuansa fikih Syafi'i. Melalui pendekatan studi kepustakaan (library research), ditemukan bahwa al-Kiya al-Harasi menyajikan tafsir hukum yang sangat sistematis. Ia secara rinci memaparkan pandangan hukum berbagai mazhab (terutama Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) seraya memberikan argumentasi yang kuat untuk menguatkan pendapat mazhabnya. Keunggulan kitab ini terletak pada kemampuannya menggabungkan telaah mendalam terhadap prinsip-prinsip ushul fikih dengan analisis teks Al-Qur'an, menjadikannya karya yang kaya akan wawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Ahkam al-Qur'an karya al-Harasi memiliki kontribusi signifikan dalam khazanah tafsir. Karya ini tidak hanya berfungsi sebagai kitab tafsir ahkam yang otoritatif bagi mazhab Syafi'i tetapi juga sebagai dokumen penting yang merefleksikan diskursus hukum-teologis pada masanya. Pemahaman terhadap karya ini menawarkan wawasan krusial mengenai evolusi interpretasi hukum Al-Qur'an dan peran ulama dalam menjembatani teks suci dengan praktik hukum keseharian.

Kata-kata Kunci

Ahkām al-Qur'an, Tafsīr Ahkam, Ali al-Kiya al-Ḥarasi, *Ushul Fikih*, *Mazhab Syafi'i*.

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia. |

luukindahkhalifatin@uinsa.ac.id, fathularifin@uinsa.ac.id

1. Pendahuluan

Studi mendalam terhadap fiqh (hukum Islam) secara inheren berakar pada sumber normatif utamanya, yakni Al-Qur'an. Di dalam teks suci ini, terdapat ratusan ayat-ayat hukum (ayat al-ahkam) yang menjadi fondasi bagi seluruh kerangka legislasi ilahiah. Para fuqaha (ahli hukum) telah melakukan upaya monumental dengan mengelompokkan dan menginterpretasikan ayat-ayat ini secara tematik dan sistematis dalam sebuah genre literatur khusus yang dikenal sebagai 'Ahkam al-Quran' (Hukum-Hukum Al-Qur'an). Metode ini merupakan bentuk awal dari tafsir maudhu'i, yang tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi dan menyederhanakan akses bagi para penekun hukum; dengan mengisolasi dan menjelaskan ayat-ayat hukum dalam satu kompilasi, proses pencarian dan pemahaman terhadap dasar-dasar syariat menjadi jauh lebih efisien. Karya-karya ini menegaskan nilai abadi Al-Qur'an sebagai kitab

panduan hukum yang bisa diakses secara terstruktur.¹

Meskipun nilai metodologisnya sangat tinggi, pembukuan Ahkam al-Quran sebagai genre independen muncul setelah sistem madzhab fiqh mulai mengkristal dan kitab-kitab induk madzhab telah disusun. Inisiatif untuk menafsirkan ayat-ayat hukum dengan cara ini secara substansial dikaitkan dengan al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), yang meletakkan dasar bagi pendekatan sistematis ini. Namun, secara historis, kitab pertama yang secara eksplisit dikenal dengan judul Ahkam al-Quran adalah karya Abu al-Husein Ali ibn Hajar al-Sa'di (w. 244 H). Metode yang dipelopori oleh tokoh-tokoh awal ini kemudian menjadi blueprint yang diadopsi secara luas. Para ulama dari berbagai aliran pemikiran hukum (madzhab) mengikuti jejak ini, menjadikan Ahkam al-Quran sebagai genre yang vital untuk memahami bagaimana dasar-dasar hukum Islam diekstraksi langsung dari sumber primer.

Seiring perkembangannya, genre Ahkam al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai katalog ayat-ayat hukum, tetapi juga sebagai medan argumentasi madzhab yang intens. Sebagian besar penulisnya menunjukkan tendensi fanatisme madzhab yang jelas, di mana interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an secara sengaja disajikan untuk membela dan memperkuat doktrin madzhab mereka sendiri. Contoh klasik fenomena ini terlihat pada al-Jashshash (w. 370 H) yang menggunakan karyanya untuk mempertahankan madzhab Hanafi dengan berbagai argumentasi hukum yang mendalam; demikian pula Ibnu 'Arabi (w. 543 H) yang secara eksplisit membela madzhab Imam Malik. Dalam konteks yang sama, kitab seperti Ahkam al-Quran karya al-Kiya al-Harrasi yang manhajnya sedang kita telaah dengan tegas merefleksikan dan memperjuangkan penafsiran hukum yang sejalan dengan madzhab al-Syafi'i. Karya-karya ini, oleh karena itu, memiliki eksistensi ganda: sebagai kompilasi tematik murni dan sebagai alat apologetik yang melestarikan dan melegitimasi ijtihad (penalaran hukum) setiap madzhab dari sumber Al-Qur'an itu sendiri.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini sepenuhnya mengadopsi metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) kualitatif, di mana fokus utamanya adalah studi mendalam terhadap ayat-ayat ahkam. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis terhadap Data Primer, yaitu satu atau beberapa kitab Ahkam al-Quran yang dipilih (misalnya, karya al-Kiya al-Harrasi, dan manhaj al-Kiya al-Harasi), untuk memahami isi dan argumentasi internalnya secara komprehensif. Data Sekunder mencakup literatur pendukung seperti artikel, jurnal, dan studi akademik lainnya relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode memanfaatkan teknik baca-catat yang sistematis untuk mengutip argumentasi, dan metodologi penafsiran penulis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimulai dengan Reduksi Data (memilih ayat hukum yang menjadi fokus penulis), diikuti Penyajian Data (menjelaskan struktur penafsiran, dalil, dan istidlal), dan diakhiri dengan Verifikasi Data yang bertujuan mengidentifikasi dan mengkaji secara mendalam bagaimana penulis tersebut mempertahankan dan menguatkan posisi madzhabnya dalam penafsiran ayat al-ahkam sebagai sebuah penetapan hukum..

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Biografi Al-Kiya Al-Harasi

Nama lengkapnya adalah Imaduddin Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad At-Thabari, namun ia lebih dikenal dengan nama Al-Kiya Al Harasi. Lafadz Al-Kiya dalam Bahasa ajam bermakna al-Kabir al-Qad Baina an-Nas yaitu Semacam sebutan penghormatan yang terlanjur melekat bagi tokoh yang dihormati dan diagungkan oleh masyarakat.² Beliau adalah seorang ahli Fikih dari madzhab Syafi'i yang berasal dari Baghdad serta menjadi guru besar di baghdad. Beliau lahir pada bulan Dzulqa'dah tahun 450 hijriyah di Thabaristan. Kelahiran beliau dari kota Khurasan terdidik oleh kedua orang tuanya sebelum ia memutuskan untuk menekuni ilmu pengetahuan.

¹ Muhammad Taufiki, *MANHAJ TAFSIR AL-KIYA AL-HARRASI DALAM AHKAM AL-QURAN*, KORDINAT Vol. XVI (No. Oktober 2017): 198.

² Ahmad Musadad, "PERNIAGAAN DALAM AL-QUR'AN (STUDI PERBANDINGAN TAFSIR AHKAMUL QURAN KARYA IBNU AL-ARABI DAN TAFSIR AHKAMUL QURAN KARYA AL-KIYA AL-HARASI)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2016): 60, <https://doi.org/10.21107/ete.v3i2.3912>.

Perjalanan pendidikan al-Kharrasi dimulai ketika ia berusia 18 tahun dari kota Naisabur. Selanjutnya, al-Kharrasi memutuskan untuk belajar ilmu Fikih dan ushul Fikih dari Imam al-Haramain al-Juwaini di Naisabur. Selain itu, ia juga menguasai ilmu hadis yang diperolehnya melalui bimbingan Abu Ali Hasan Ibn Muhammad as-Saffar. Setelah menyelesaikan periode pengajaran dari Imam al-Haramain di Naisabur, Abu al-Fadl Zayd bin Shori al-Amari at-Tabari, dan Abu Ali al-Hasan Muhammad as-Shaffar. al-Kharrasi mengajar sebentar di sana, lalu melanjutkan perjalanannya ke Baihaq. Kemudian, perjalanan ilmiahnya dilanjutkan ke Irak, dengan tujuan Baghdad, di mana al-Kharrasi mengajar di Madrasah an-Nizhamiyah Hingga akhir hayatnya.³ Menurut Imam Dzahabi, kata Al-Kiya berarti orang yang berkedudukan tinggi atau orang yang dihormati di hadapan manusia. Beliau wafat di Baghdad pada hari Kamis sore menjelang ashar pada bulan Muharram tahun 504 H.⁴ Secara hitungan tahun masehi, masa beliau hidup pada 1058 hingga tahun 1110 Masehi.

Beliau adalah salah satu tokoh utama ahli fikih, ushul fikih dan juga ahli tafsir yang mewakili kalangan mazhab Syafi'iyah di abad kelima hijriyah. Salah satu nama yang dibesarkan di Madrasah An-Nizhamiyah yang didirikan oleh Wazir Nisham al-Mulk pada Masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Abdullah Al-Qa'im bin Amrillah. Di madrasah an-Nizhamiyah inilah beliau menjadi salah satu guru besar bersama dengan para ulama lainnya seperti Al-Imam Al-Haramain, Abu Ishaq Asyasyairazi penuli kitab al-Muhadzdzab, dan juga Imam Al-Ghazali yang amat masyhur namanya di Nusantara lewat banyak karya seperti Ihya' Ulumuddin dan lainnya.

Al-Kiya al-Harrasi merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam tradisi keilmuan Islam pasca Imam al-Haramain. Di antara para murid, ia menempati kedudukan istimewa dan dianggap paling menonjol setelah al-Ghazali. Dalam hal ketajaman analisis logis dan kekuatan argumentasi, ia dipandang melebihi al-Ghazali. Meski demikian, al-Ghazali tetap lebih menonjol dalam kepekaan intuisi serta kemampuannya dalam menyampaikan penjelasan dengan cepat dan memikat.

Di samping perannya dalam dunia keilmuan, al-Kiya al-Harrasi juga terlibat aktif dalam pemerintahan Dinasti Saljuk, khususnya pada masa Ibn Maliksyah.⁵ Ia dipercaya menempati posisi penting sebagai qadhi al-qudhat (hakim agung). Kepakarannya tidak hanya terbatas pada fikih, tetapi juga mencakup bidang hadis. Keunikan pendekatannya terletak pada penggunaan hadis sebagai sumber utama dalam menganalisis dan menyelesaikan berbagai persoalan, yang sering ia paparkan dalam forum-forum ilmiah yang dipimpinya.

Sebagai salah satu ulama fikih terkemuka dalam mazhab Syafi'i, al-Kiya dikenal memiliki loyalitas tinggi terhadap mazhab tersebut. Sikapnya yang tegas dalam membela pandangan Syafi'iyah banyak dipengaruhi oleh gurunya yaitu Imam al-Haramain, yang juga memiliki kecenderungan serupa. Hal ini tercermin dalam metode kritik dan sanggahan yang ia arahkan kepada pandangan mazhab Hanafi, terutama pendapat yang dikaitkan dengan Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang juga dilakukan oleh gurunya dalam tradisi perdebatan ilmiah.

Dalam pengembaraan ilmiyahnya, beliau menimba ilmu dari beberapa guru diantaranya yaitu:

1. Imam Haramain al-Juwaini Zaid bin Sholih al-Amali.
2. Abu al-Fadl Zaid bin Sholih al-Amali at-Tabari.
3. Abu Ali al-Hasan Muhammad as-Shaffar.

Adapun orang-orang yang berguru padanya dan menjadi murid Al-Kiya Al-Harrasi diantara yaitu:⁶

1. Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Wakil, Abu al-Fath al-Baghdadi yang terkenal dengan Ibnu

³ muhammad Taufiki, *Manhaj Tafsir Al-Kiya Al-Harrasi Dalam Ahkam Al-Quran*, kordinat Vol. XVI (No. Oktober 2017): 199.

⁴ Lailatul Mu'jizat, "Hakikat Menyentuh Mushaf Al-Qur'an (Analisis Komparasi Tafsir Ahkam Al-Quran Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Qurais Shihab)," *Muqaranah* 8, no. 2 (2024): 102.

⁵ Didin Saepudin, *Peran Madrasah Nizhamiyah Pada Masa Nizham Al-Mulk 1065-1072 M*, n.d., 14, accessed September 14, 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29668>.

⁶ Nurul Hidayati et al., "Fanatisme Mazhab dalam Ahkam al-Quran karya al-Kiya al-Harrasi: Analisis Interpretasi al-Baqarah [2]: 173 tentang Bangkai Ikan dan Belalang," *AT-TAHBIR: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (March 2025): 68, <https://ejournal.mahadalyilrboyo.ac.id/index.php/attahbir/article/view/92>.

Burhan.

2. Said bin Muhammad bin Ahmad, Abu al-Mansur ar-Razaz
3. Abdullah bin Muhammad bin Ghalib al-Jaili
4. Said al-Khair bin Muhammad al-Anshari
5. Muhammad al-Mahdi bin Tumart as-Shanhaji
6. Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Salifah, Abu Thahir as-Salafi
7. Al-Khadhr bin Nasr bin Aqil, abu al-Abbaz al-Irbiliahi
8. Abdul Wahid bin al-Hasan bin Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim
9. Umar bin Ahmad bin Ikrimah, Abu al-Qasim Ibnu al-Bazari
10. Yusuf bin Abdul aziz Abu al-Hajjaj al-Manauraqi

Al-Harrasi termasuk ulama Syafi'iyah yang sangat populer sehingga memberikan kontribusi terhadap wawasan Islam diantara karyanya yaitu:⁷

1. Ahkam Al-Qur'an, tafsir bercorak fikih.
2. At-Ta'liq, dalam Ushul al-Fikih.
3. Talwh Madarik al-ahkam, berisi kaidah-kaidah tentang hukum fikih.
4. Mathali' al-ahkam.
5. Syifa' al-Mustarsyidīn fi Mabahits al-Mujtahidin.
6. Lawami' Ad-Dalil fi Zawiya al-Masail
7. Masail Naqdu Mufradat al-Imam Ahmad, kitab penentang mufradatnya Imam Ahmad bin Hanbal.

3.2 Latar Belakang Penulisan Kitab

Motivasi penulisan kitab Al-Kiyā Al-Harasi telah dijelaskan dalam muqaddimah Penulisan Kitabnya. Telah disebutkan dalam pembahasannya yang menjelaskan beberapa alasan penulisan kitab Ahkam al-Qur'an. Salah satu sebab terpenting adalah keinginannya untuk membela mazhab Imam al-Syafi'i. Hal ini karena Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ al-Rāzī telah lebih dahulu menulis sebuah kitab tentang ahkām al-Qur'ān. Ketika membahas persoalan-persoalan fikih yang diperselisihkan, sebagaimana kebiasaan para pengikut mazhab tertentu, ia cenderung membela mazhab Hanafi. Dalam pembahasannya, ia sering menyerang mazhab Syafi'i dengan kritik yang keras, membatalkan pendapat para imam mazhab ini, bahkan terkadang mengkritik Imam al-Syafi'i sendiri.⁸

Ketika Imam al-Kiyā al-Harrāsī membaca kitab al-Jaṣṣāṣ dan melihat apa yang terdapat di dalamnya, ia merasakan adanya sikap tidak proporsional dan sebagian isinya tidak layak. Maka ia bertekad untuk menulis sebuah kitab khusus untuk membantah al-Jaṣṣāṣ dan karyanya. Ia pun menyusun kitab ini, mengoreksi banyak pendapat al-Jaṣṣāṣ, dan mengkritiknya dalam berbagai masalah. Inilah sebab utama penulisan kitabnya. Hal ini diperkuat oleh perkataan al-Kiyā sendiri dalam kitabnya:

"Aku melihat sebagian orang yang tidak mampu memahami kedalaman makna kitab tersebut, dan tidak mencapai tujuan dari kandungannya, menjadikan ketidakmampuannya sebagai alasan untuk mencela nilai kitab itu. Ia tidak tahu bahwa mutiara itu dianggap kerikil menurut orang yang bodoh, dan bahwa kelemahan itu berasal dari kurangnya pemahaman dan kecerdasannya. Kekurangan orang buta untuk melihat matahari tidak pernah merendahkan matahari: dan ketidakmampuan orang dungu memahami realitas tidak merendahkan realitas itu sendiri."

Adapun alasan lain penulisan Kitab Al-Kiyā yaitu beliau menjelaskan: bahwa para ulama sebelum dirinya

⁷ Ibid., 69.

⁸ Dr. Abdul Aziz Abdullah Al-Hamidi Ustadz Tafsir Jaamiyah Jummil Quro', *Manhaj Imam Al-Kiyā Al-Harasi Ath-Tabari Fii Kitab Ahkam Al-Qur'an* (n.d.), 119.

yang menulis kitab *Aḥkām al-Qur'ān* tidak menempuh metode yang tepat. Mereka sering menambah penjelasan pada bagian yang tidak perlu ditambah, atau mengurangi penjelasan pada bagian yang membutuhkan rincian. Karena itu, sebagian maksud menjadi terlewatkan. Maka al-Kiyā ingin menutup kekurangan tersebut dan memperbaiki celah-celahnya. Lalu Al-Kiyā berkata:

"Ketika aku melihat penjelasan para mufassir tentang ayat-ayat hukum melampaui batas yang diperlukan, cenderung berlebihan atau kekurangan, aku menyusun penjelasan dalam kitab ini berupa beberapa bab yang mencakup aspek lafaz dan makna secara memadai. Aku berusaha menempuh jalan pertengahan dan menghindari penjelasan yang berlebihan maupun yang terlalu singkat."

Al-Kiyā juga berkata tentang kualitas ilmiah kitabnya yaitu :

"Tidak akan mengetahui nilai kitab ini dan keajaiban yang dikandungnya kecuali mereka yang memiliki bagian besar dari ilmu aqli dan naqli, menguasai fikih dan usulnya, kemudian mempelajarinya dengan pemahaman yang benar dan kecerdasan yang jernih, tanpa mengikuti hawa nafsu."

Dalam penjelasan yang sama, al-Kiyā juga menyebutkan sumber-sumber yang ia gunakan dalam penyusunan kitab ini. Setelah al-Qur'an, hadis, dan pendapat para sahabat, sumber utamanya adalah *Aḥkām al-Qur'ān* karya Imam al-Syafi'i, yang menurutnya merupakan kitab pertama yang ditulis dalam bidang ini. Ia menambahkan banyak penjelasan dari hasil ijtihadnya sendiri. Al-Kiyā berkata dalam muqaddimahnya:

*"Ketika aku mendapati keadaan seperti ini, aku ingin menyusun sebuah kitab tentang *Aḥkām al-Qur'ān* yang menjelaskan apa yang disimpulkan oleh Imam al-Syafi'i dari dalil-dalil yang mendalam dalam berbagai masalah, lalu aku tambahkan apa yang aku susun mengikuti metode beliau."*

3.3 Sistematika Penafsiran

Sistematika penafsiran yang digunakan oleh al-Harasi yaitu mengawalinya dengan penyebutan surat, selanjutnya yaitu melakukan identifikasi terhadap ayat-ayat yang mengandung hukum secara berurutan, lalu ayat-ayat tersebut kemudian dijelaskan dan disimpulkan hukumnya. Al-Harasi dalam menyampaikan pemaparannya terhadap penafsirannya yaitu bertele-tele dan tidak langsung kepada pointnya, lalu penafsirannya baru mengemukakan alasannya, akan tetapi beliau sangat detail dalam mengemukakan argument dalam penafsirannya.

Didalam kitab tafsirnya, Langkah penulisan yang dilakukan al-Harasi yaitu: *Pertama*, menguraikan surat per surat secara urut sesuai dengan urutan mushaf. *Kedua*, tafsirnya dilakukan dengan mengemukakan ayat yang mengandung unsur hukum terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan penafsiran beliau. Nurul Hidayati et al., "Fanatisme Mazhab dalam Ahkam al-Quran karya al-Kiya al-Harasi: Analisis Interpretasi al-Baqarah [2]: 173 tentang Bangkai Ikan dan Belalang," *AT-TAHBIR: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (March 2025): 72, Kemudian menyampaikan hukum yang terekandung dalam ayat itu dan menyertakan pendapat para ulama terkait hal tersebut. *Ketiga*, al-Harasi menggunakan Hadis Rasulullah, tafsir para sahabat, dan para tabi'in, lalu kudian ia mengemukakan apa yang menurutnya tepat. *Keempat*, Al-Harasi juga menguraikan tentang masalah khilafiyah yang terjadi antar madzhab yaitu Hanafi dan Syafi'i, beliau lengkapi dengan sanggahan-sanggahan serta komentar atas al-Jashshash dan argumentasinya. Dalam hal tersebut, al-harasi sering kali mengemukakan: 'Abu Hanifah berpendapat, sedangkan al-Syafi'i berbeda pendapat dengannya'; 'Abu Hanifah berpendapat, tetapi al-Syafi'i berpendapat Fanatisme al-Harasi terhadap madzhab Syafi'i seringkali membawanya untuk mengemukakan bahwa pendapat yang lain, tepatnya Abu Hanifah, itu salah; maka seringkali ditemukan pernyataan seperti 'pendapat ini tidak benar' setelah memaparkan pendapat Abu Hanifah. *Kelima*, Ayat-ayat yang dikemukakan oleh al-Harasi dalam tafsirnya tidak hanya ayat-ayat yang mengandung unsur hukum fiqh saja, tetapi juga mengungkap penafsiran ayat-ayat yang mengandung permasalahan aqidah dan kalam. *Keenam*, Ketika mendapati isra'iliyyat dalam riwayat yang menafsirkan suatu ayat, maka ia tidak memasukkannya dalam tafsirnya. Ia hanya mengutip apa yang menurutnya bisa dipertanggungjawabkan.⁹

3.4 Metode dan Sumber Penafsiran Al-Kiya Al-Harasi

Untuk menghasilkan suatu produk penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, seorang *mufassir* harus menggunakan metode yang kompeten. Dalam sejarah perkembangan tafsir, banyak berkembang metode penafsiran yang dipergunakan oleh para *mufassir* untuk menafsirkan al-Qur'an. Kitab *Ahkam al-*

⁹ Ibid, 202.

Qur'an karya al-Kiya al-Harasi menggunakan metode *tahlili*. Dalam menafsirkan al-Qur'an dengan metode ini, al-Kiya al-Harasi menguraikan arti kosa kata, *asbab al-nuzul*, *munasabah*, konotasi kalimat, serta menyajikan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, *tabi'in*, maupun ahli tafsir lainnya. Prosedur ini dilakukan dengan mengikuti susunan *mushaf* secara sistematis, sehingga penafsiran tersebut dapat digolongkan sebagai tafsir *tahlili*.

Selain itu, dalam penerapan metode *tahlili*, al-Kiya al-Harasi juga mengombinasikannya dengan metode *bi al-riwayah* dan *bi al-ra'yi*. Metode *bi al-riwayah* tampak ketika ia menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, menafsirkan al-Qur'an dengan hadis Nabi, menukil pendapat sahabat, serta menyampaikan keterangan dari kalangan *tabi'in*. Sementara itu, penggunaan metode *bi al-ra'yi* terlihat ketika al-Kiya al-Harasi mengemukakan analisis, argumentasi, dan ijtihad rasionalnya dalam memahami maksud ayat, terutama dalam konteks hukum-hukum al-Qur'an. Dengan kombinasi ini, tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya al-Kiya al-Harasi tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga memperlihatkan corak tafsir hukum yang komprehensif.¹⁰

Dalam kitab *Manhaj Imam Al-Kiya Al-Harasi Ath-Thabari Fii Kitab Ahkam Al-Qur'an* dijelaskan bahwa sumber penafsiran terbagi menjadi 2 yaitu :¹¹

1. sumber penafsiran secara umum.
 - a. Al-Qur'an
 - b. Hadits Nabi
 - c. Perkataan sahabat,
 - d. Perkataan *Tabi'in*
 - e. Pendapat para Mufassir
2. sumber penafsiran secara Khusus.
 - a. Sumber dari kitab-kitab tafsir
 - b. Qira'at
 - c. Hadits
 - d. Fiqh dan Ushul Fiqh
 - e. Bahasa Arab dan Ilmu Nahwu
 - f. Sejarah hidup Nabi dan berita/ riwayat sejarah
 - g. Ilmu Tauhid dan Akidah

Sumber penafsiran secara umum menunjukkan rujukan pokok yang menjadi dasar bagi Imam Al-Kiya Al-Harasi dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

1. Al-Qur'an

Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an merupakan metode yang paling utama dalam tafsir, karena ayat-ayat di dalamnya saling melengkapi dan menjelaskan. Ayat yang bersifat umum bisa ditemukan penjelasan lebih rinci pada ayat lain, begitu juga ayat yang tampak samar atau singkat biasanya diperjelas di bagian lain. Inilah yang menjadikan metode ini paling kuat dan terpercaya. Imam Al-Kiya Al-Harasi sangat menekankan pentingnya metode ini, bahkan lebih mengutamakan daripada metode lain, sebab beliau melihat adanya keterkaitan yang erat antar ayat Al-Qur'an.

Imam Al-Zarkasyi juga menegaskan, bahwa cara terbaik menafsirkan Al-Qur'an adalah dengan Al-Qur'an itu sendiri. Namun, jika ada ayat yang sulit dipahami hanya dengan Al-Qur'an, maka rujukan berikutnya adalah Sunnah, karena Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan perinci Al-Qur'an. Jika penjelasan tidak ditemukan dalam Sunnah, maka pendapat para sahabat menjadi acuan, mengingat mereka memiliki pemahaman langsung dari pengalaman dan bimbingan

¹⁰ M. Ridho Ramadhani, "Pengaruh Mazhab Dalam Penafsiran Al Qur'an (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harasi Dan Karya Al-Jashash)," *Jurnal Syaikh Mudo Madlwan: Kajian Ilmu - Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (March 2024): 22.

¹¹ Ustadz Tafsir Jaamiah Ummul Quro', *Manhaj Imam Al-Kiya Al-Harasi Ath-Thabari Fii Kitab Ahkam Al-Qur'an*, 129.

Rasulullah SAW. Apabila semua itu tidak ditemukan, barulah penafsiran dapat dilakukan melalui ijtihad, dengan syarat mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati ulama.

Dengan demikian, Al-Qur'an menempati posisi sebagai sumber utama dalam penafsiran dan penetapan hukum. Seorang mufassis seharusnya terlebih dahulu menelaah keterkaitan antar ayat, karena di situlah terdapat penjelasan yang paling otentik. Cara inilah yang dipraktikkan oleh Imam Al-Kiya Al-Harasi, yang menunjukkan ketelitian dan kebijaksanaannya. Melalui pendekatan ini, ayat-ayat yang bersifat umum dapat dijelaskan secara rinci, ayat yang samar menjadi jelas, dan makna Al-Qur'an dapat dipahami sesuai maksud Allah SWT.

2. Hadits Nabi

Sumber kedua dalam penafsiran Al-Qur'an menurut Imam al-Kiya al-Harasi adalah Sunnah Nabi Muhammad saw. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang masih bersifat umum atau ambigu. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah diutus untuk menjelaskan wahyu kepada manusia. Para ulama seperti Fakhr al-Razi, Ibnu Katsir, dan al-Qurtubi menekankan pentingnya Sunnah karena banyak ayat yang butuh penjelasan detail dari Nabi.

Al-Kiya dalam kitabnya juga memberi contoh penafsiran ayat dengan Sunnah tentang kewajiban haji bagi yang mampu. Ayat ini tidak merinci maksud "mampu", sehingga Rasulullah SAW menjelaskannya dengan sabdanya: "(mampu itu berarti memiliki) bekal dan kendaraan." Dengan penjelasan ini, kemampuan yang dimaksud adalah kesiapan finansial dan sarana perjalanan.

Rasulullah saw juga memberikan penjelasan terhadap ayat (misalnya tentang haji, makna al-kaustar, atau kewajiban kemampuan dalam berhaji), maupun tambahan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Para sahabat pun selalu merujuk kepada beliau ketika menemukan kesulitan dalam memahami ayat. Dengan demikian, Sunnah menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an dalam penafsiran, dan menjadi sumber penafsiran yang paling otoritatif selama sanad dan teksnya sah.

3. Perkataan sahabat

Sumber kedua dalam penafsiran Al-Qur'an menurut Imam al-Kiya al-Harasi adalah Perkataan sahabat. Para sahabat Nabi memiliki semangat yang sangat besar dalam menjaga, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an. Mereka tidak hanya membacanya, tetapi juga benar-benar berusaha memahami makna setiap ayat serta mengamalkannya sebelum beralih ke ayat berikutnya. Misalnya, Ibnu Mas'ud berkata bahwa ketika mereka mempelajari sepuluh ayat, mereka tidak melampauinya sebelum benar-benar memahami dan mengamalkannya. Bahkan, beliau pernah membacakan surah lalu menjelaskan maknanya sehabis penuh. Hal ini menunjukkan kesungguhan sahabat dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup.

Riwayat lain juga menyebutkan bahwa para sahabat belajar langsung dari Nabi. Mereka tidak hanya menghafal ayat, tetapi juga langsung mengamalkan isinya. Ibnu Mas'ud menegaskan bahwa ia mengetahui setiap ayat Al-Qur'an, kapan dan dalam keadaan apa ayat tersebut diturunkan. Ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman sahabat terhadap Al-Qur'an.

Dari berbagai riwayat ini terlihat jelas bahwa sahabat sangat serius merawat dan menafsirkan Al-Qur'an. Jika mereka tidak menemukan penjelasan dalam Al-Qur'an, mereka akan merujuk pada Sunnah Nabi. Jika tidak juga, barulah mereka menggunakan pemahaman dan kemampuan ijtihad mereka, yang tetap berlandaskan bahasa Arab yang mereka kuasai.

Namun, tidak semua sahabat memiliki tingkat pemahaman yang sama. Ada di antara mereka yang memiliki kelebihan pemahaman dan ketajaman penafsiran, seperti Ibnu Abbas r.a. yang dikenal sebagai ahli tafsir di kalangan sahabat. Hal ini juga merupakan karunia Allah yang diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya.

Secara kedudukan, tafsir sahabat lebih utama dibandingkan tafsir generasi berikutnya. Hal ini karena mereka adalah murid langsung Rasulullah, sehingga ucapan mereka menjadi cerminan didikan Nabi. Oleh karena itu, tafsir sahabat menjadi sumber otoritatif setelah Al-Qur'an dan Sunnah.

Imam al-Kiya dalam karyanya banyak mengutip penafsiran sahabat. Misalnya:

- a. Pada ayat tentang kisah Nabi Yusuf, Ibnu Abbas menafsirkan kata ganti dalam ayat tersebut sebagai merujuk kepada saudara-saudara Yusuf. Pendapat ini berbeda dengan tafsiran al-Razi dan lainnya yang menganggapnya merujuk pada rombongan kafilah.

- b. Pada ayat tentang "saksi dari kaumnya", Ibnu Abbas menafsirkan bahwa saksi itu adalah seorang bayi yang diberi kemampuan berbicara. Tafsir ini didukung oleh hadis dan juga oleh penafsiran ulama seperti al-Tabari dan Ibnu Katsir.
- c. Pada ayat tentang larangan "rafath" bagi orang yang ihram, Ibnu Umar menafsirkan rafath sebagai hubungan seksual. Al-Kiya mendukung pendapat ini, meskipun juga menyinggung makna lain seperti ucapan kotor. Namun, dalam konteks larangan ihram, yang paling tepat adalah hubungan seksual.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penafsiran sahabat memiliki otoritas tinggi, sebab mereka langsung menerima bimbingan Nabi.

4. Perkataan Tabi'in

Para sahabat Nabi adalah teladan utama dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Generasi setelah mereka, yaitu tabi'in, tumbuh di lingkungan sahabat, sehingga sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu, penafsiran mereka juga mengikuti sahabat, sebab sebagian besar ilmu mereka berasal dari para sahabat.

Masa tabi'in dianggap masa terbaik setelah sahabat, karena saat itu belum ada banyak penyimpangan. Dalam menafsirkan, mereka tetap berpegang pada Al-Qur'an, Sunnah, dan perkataan sahabat. Bedanya, mereka mulai menambahkan pendapat pribadi mereka. Selain itu, mereka kadang juga mengutip riwayat dari Ahli Kitab (Isra'iliyyat), meskipun sebagian riwayat itu lemah.

Pada masa ini juga muncul banyak perbedaan tafsir, sehingga satu ayat bisa ditafsirkan dengan beberapa pendapat. Setelah itu, pada masa tabi'ut tabi'in, tafsir mulai ditulis dan dikumpulkan. Dari sinilah lahir kitab-kitab besar, misalnya karya Ibn Jarir al-Tabari yang sangat berpengaruh.

Imam al-Kiya juga banyak mengutip tafsir tabi'in. Contohnya:

- a. Ibn al-Musayyab menafsirkan bahwa masa berbuah kurma hanya berlangsung dua bulan.
- b. Dalam Surah Ad-Dahr, kata "masa tertentu" ditafsirkan sebagai waktu kehidupan, sedangkan dalam Surah al-Baqarah berarti sampai Hari Kebangkitan.
- c. Al-Hasan menafsirkan kata "kehangatan" dalam Surah an-Nahl sebagai manfaat dari wol, bulu, dan rambut hewan untuk melindungi manusia dari dingin.
- d. Qatadah, Mujahid, dan al-Rabi' menafsirkan kata "fitnah" dalam ayat "fitnah lebih besar dari pembunuhan" sebagai kemusyrikan, dan al-Kiya mendukung tafsir ini karena sesuai dengan konteks ayat.

Jadi, tafsir para tabi'in bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, perkataan sahabat, ditambah dengan ijtihad mereka sendiri. Walaupun kadang ada riwayat Isra'iliyyat, tafsir mereka tetap penting sebagai penghubung ilmu dari sahabat kepada generasi ulama setelahnya.

5. Pendapat para Mufassir

Sumber terakhir dalam penafsiran Al-Qur'an adalah pendapat para mufassir, yaitu para ulama yang datang setelah generasi sahabat dan tabi'in. Mereka mewarisi ilmu dari generasi sebelumnya, tetapi juga mengembangkan tafsir dengan kemampuan ijtihad, analisis bahasa, serta ilmu pengetahuan lain yang sesuai dengan kebutuhan zaman mereka.

Pendapat para mufassir biasanya muncul ketika suatu ayat tidak memiliki penjelasan langsung dari Al-Qur'an, Sunnah, sahabat, maupun tabi'in. Dalam kondisi ini, mereka berijtihad dengan tetap memegang kaidah-kaidah tafsir, seperti memperhatikan konteks ayat, bahasa Arab, *asbābun nuzūl* (sebab turunnya ayat), serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat.

Peran para mufassir sangat besar karena mereka menyusun, mengkodifikasi, dan memperluas tafsir sehingga lebih mudah dipahami oleh generasi berikutnya. Melalui mereka, tafsir tidak hanya berupa riwayat, tetapi juga berkembang menjadi ilmu yang sistematis, lengkap dengan penalaran, perbandingan pendapat, dan analisis hukum. Contohnya adalah karya Imam al-Tabari, Ibn Katsir, al-Razi, dan al-Qurtubi, yang memadukan riwayat sahabat dan tabi'in dengan analisis mereka sendiri.

Imam al-Kiya al-Harasi juga menggunakan pendapat para mufassir dalam tafsirnya, terutama ketika tidak menemukan penjelasan dari sumber sebelumnya. Namun, ia tidak hanya menukil, melainkan juga menganalisis, membandingkan, dan menilai setiap pendapat dengan

pendekatan fikih dan ushul fikih. Ciri khasnya adalah fokus pada ayat-ayat hukum, sehingga dalam memilih tafsir ia selalu mempertimbangkan relevansi hukum Islam.

Imam al-Kiya al-Harasi menafsirkan Al-Qur'an secara bertahap dengan sumber penafsiran, mulai dari Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Sunnah Nabi, tafsir sahabat, tabi'in, hingga para mufassir setelahnya. Ia tidak hanya mengutip, tetapi juga menganalisis dengan pendekatan fikih dan ushul fikih, terutama pada ayat-ayat hukum. Dengan cara ini, tafsirnya memadukan riwayat dan ijtihad, sehingga lebih sistematis dan relevan bagi perkembangan ilmu tafsir.

3.5 Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam dalam Penafsiran Al-Kiya Al-Harasi

أَنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدَمَّ وَلَحْمَ الْخُنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam kitabnya, al-Harasi menyebut bahwa bangkai yang dimaksud dalam ayat tersebut memiliki pengecualian terhadap bangkai ikan dan belalang. Hal tersebut di dasarnya berdasarkan kesepakatan para ulama yang membolehkan men-takhsis keumuman ayat Al-Qur'an dengan Hadis. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar yaitu disebutkan bahwa Rasulullah menghalalkan dua bangkai (ikan dan belalang) dan dua darah (hati dan limpa).

Al-Harasi juga menyertakan hadis lain yang diriwayatkan oleh 'Amr bin Dinar dalam kisah pasukan al-Khabath yang menemukan bangkai paus yang mereka makan selama setengah bulan. Kemudian peristiwa itu sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah membenarkannya. Al-Harasi berpendapat bahwa jika ada ayat al-Qur'an dan hadis yang maksud lafadznya sama-sama umum, maka tidak diperbolehkan menggunakan hadis yang umum untuk men-takhsis keumuman al-Qur'an, contohnya yaitu salah satunya yang diperdebatkan adalah masalah bangkai hewan yang mengapung.

Ulama-ulama berargumentasi bahwa firman Allah dalam Al-Maidah: 96 yang menghalalkan hewan buruan laut dan makan yang berasal dari laut bisa digunakan untuk men-takhsis ayat tentang haramnya bangkai, akan tetapi al-Harasi berkomentar bahwa dalil tersebut sifatnya umum dan tidak seharusnya dijadikan landasan untuk men-takhsis keumuman ayat tentang haramnya bangkai.

Para ulama juga mengutip hadis dari Sa'id bin Salamah untuk memperkuat pandangan tersebut, Abu Hurairah berkata: “Rasulullah bersabda tentang laut itu suci dan menyucikan airnya dan halal bangkainya”. Kemudian al-Harasi menyebut yang meriwayatkan hadis tersebut yaitu Sa'id bin Salamah adalah seorang perawi yang majhul (tidak dikenal dan tidak terkenal), dan juga ia dikatakan menyalahi sanad karena tidak konsisten dalam menyebut salah satu perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Oleh karena itu al-Harasi tidak memperbolehkan menggunakan hadis dengan kualitas seperti itu untuk men-takhsis ayat-ayat hukum.

Di sisi lain, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa bangkai belalang itu halal, ia mengambil hukum itu dengan berlandaskan keumuman ayat yang menyatakan haramnya bangkai. Sedangkan Imam Malik tidak menghalalkan bangkai belalang, dengan berargumentasi bahwa jikalau belalang diburu dalam keadaan masih hidup dan kemudian kepalanya dipotong dan dipanggang, maka boleh dimakan, namun jika belalang diburu kemudian belalang tersebut dibiarkan hingga mati, maka tidak boleh dimakan, hal tersebut berdasarkan argumentasi bahwa bangkai yang ditemukan mati sebelum diburu adalah haram dimakan, pendapat tersebut juga merupakan pendapat dari Az-Zuhri dan Rabi'ah.

Masalah yang disingkap oleh al-Harasi menginformasikan bahwa mazhab Hanafi tentang ikan yang terapung dan mazhab Maliki tentang belalang adalah tidak dapat diterima. Akan tetapi pernyataan al-Harasi tersebut dianggap tidak pantas untuk disampaikan kepada dua imam besar, karena dua imam tersebut tidak mungkin mengeluarkan pendapat seperti itu kecuali sudah mempertimbangkannya terlebih dahulu dengan al-Qur'an dan hadis Nabi.

Mayoritas ulama memang menghalalkan bangkai dan belalang seperti dalil yang telah disampaikan oleh al-Kiya al-Harasi, sementara di sisi lain imam Hanafi mengambil hukum bahwa ikan terapung atau mati dipermukaan air tidak boleh dimakan, dan juga imam maliki mengambil hukum yang serupa dengan imam Hanafi tetapi dalam hal belalang.

3.6 Pemikiran Hukum Fiqih Al-Kiya Al- Harasi

Pemikiran hukum fikih al-Kiya al-Ḥarāsī merepresentasikan corak penafsiran syar'i-hukum yang berakar kuat pada metodologi mazhab Syafi'i. Hal ini tampak jelas dalam karyanya *Aḥkām al-Qur'ān*, di mana ia menafsirkan ayat-ayat hukum tidak hanya dari sisi kebahasaan, tetapi juga melalui kerangka fikih dan usul fikih. Metode yang digunakannya menekankan pada analisis komparatif antarmazhab, yang kemudian diakhiri dengan proses tarjih untuk menentukan pendapat yang paling tepat sesuai prinsip Syafi'iyah. Selain itu, al-Kiyā al-Ḥarāsī memanfaatkan pendekatan dialektis dalam bentuk argumentasi hukum sehingga penafsirannya memiliki karakter kritis dan rasional. Dengan demikian, ia menempati posisi penting dalam tradisi tafsir fikih abad pertengahan, karena mampu mengintegrasikan teks Al-Qur'an dengan metodologi fikih dan usul fikih secara komprehensif, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan bangunan hukum Islam dalam konteks intelektual mazhab Syafi'i.

4. Kesimpulan

Kitab *Aḥkām al-Qur'ān* karya al-Kiya al-Ḥarāsī merupakan salah satu rujukan penting dalam tradisi tafsir fikih yang menekankan pada penafsiran ayat-ayat hukum. Melalui metode tafsir tahlili yang dipadukan dengan pendekatan bi al-riwāyah dan bi al-ra'yi, al-Ḥarāsī mampu menghadirkan penafsiran yang tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis. Ia menggunakan sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat, tabi'in, serta para mufassir, lalu memperkuatnya dengan analisis fikih dan usul fikih. Ciri khas karyanya adalah pembahasan komparatif antarmazhab yang diakhiri dengan tarjih untuk menguatkan pandangan mazhab Syafi'i. Hal ini menunjukkan adanya loyalitas mazhab sekaligus kemampuan argumentatif yang tajam. Dengan demikian, karya ini bukan hanya berfungsi sebagai tafsir ayat-ayat hukum yang otoritatif bagi Syafi'iyah, tetapi juga sebagai dokumen penting yang mencerminkan dinamika intelektual dan diskursus hukum Islam pada abad pertengahan. Pemahaman terhadap kitab ini memberi kontribusi besar dalam memperkaya kajian tafsir hukum serta menegaskan peran ulama dalam menjembatani teks suci dengan realitas hukum yang hidup dalam masyarakat.

7. Pustaka

- Hidayati, Nurul, Roqi Haikal, Fikri Amruddin, and Abdul Kholid. "Fanatisme Mazhab dalam Ahkam al-Quran karya al-Kiya al-Harrasi: Analisis Interpretasi al-Baqarah [2]: 173 tentang Bangkai Ikan dan Belalang." *AT-TAHBIR: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (March 2025). <https://ejournal.mahadalyirboyo.ac.id/index.php/attahbir/article/view/92>.
- Mu'jizat, Lailatul. "HAKIKAT MENYENTUH MUSHAF AL-QUR'AN (Analisis Komparasi Tafsir Ahkam Al-Quran Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Qurais Shihab)." *Muqaranah* 8, no. 2 (2024): 97-111.
- Musadad, Ahmad. "PERNIAGAAN DALAM AL-QUR'AN (STUDI PERBANDINGAN TAFSIR AHKAMUL QURAN KARYA IBNU AL-ARABI DAN TAFSIR AHKAMUL QURAN KARYA AL-KIYA AL-HARASI)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.21107/ete.v3i2.3912>.
- Ramadhani, M. Ridho. "PENGARUH MAZHAB DALAM PENAFSIRAN AL QUR'AN (Studi Tafsir Atas Ayat-Ayat Ahkam Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Kiya Al-Harrasi Dan Karya Al-Jashash)." *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu - Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (March 2024): 20-28.
- Saepudin, Didin. *Peran Madrasah Nizhamiyah Pada Masa Nizham Al-Mulk 1065-1072 M. n.d.* Accessed September 14, 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29668>.
- Taufiki, Muhammad. *MANHAJ TAFSIR AL-KIYA AL-HARRASI DALAM AHKAM AL-QURAN*. KORDINAT Vol. XVI (No. Oktober 2017).